



PUTUSAN

NOMOR 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Simpang Kramat, 05 Juli 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Seudekah, Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H dan Al Kausar, S.H, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Darmawan, S.H & Partner, yang beralamat di Jln.Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, email: darmawanzikry@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhoseumawe, 23 Maret 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Seudekah, Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;
Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Musrizal, S.H., dan Gozali Marbun, S.H. Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum/ Pengabdian Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



dari Kantor Hukum Perjuangan Counsellor At Law yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh, Alu Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0060/019/IV/2019 tertanggal 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sewa di desa paya peunteut kecamatan Muara dua kota Lhokseumawe, kemudian pindah ke Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri.
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir di Lhokseumawe tanggal 13 Februari 2020, jenis kelamin perempuan.
5. Bahwa penyebab terjadinya permohonan Cerai Gugat dan Hak Asuh ini disebabkan:
 - 5.1. Tergugat telah melafalkan talak secara agama pada bulan Desember 2022
 - 5.2. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat sejak di ceraiikan secara agama.
- 5.4. Tergugat dengan Penggugat selalu terjadi keributan yang terus menerus di sebabkan masalah selingkuhan;
6. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;
7. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang demikian maka Penggugat akan memperjuangkan Hak Hak yang seharusnya Penggugat dapat begitu juga hak anak;
8. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum Pasal 149 Jo Pasal 152, Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai bentuk akibat suami menceraikan Istri. Majelis Hakim patut mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, *Maskan* dan *Kiswah*;
9. Bahwa Tergugat adalah selaku Pengusaha sukses dan juga pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat karena Tergugat memiliki Wanita lain. Oleh karena itu tentunya Tergugat memiliki keuangan yang cukup. Dengan demikian nafkah *iddah*, *mut'ah*, *Maskan* dan *Kiswah* yang harus diwajibkan kepada Tergugat dalam Konvensi adalah sebagai berikut: *Iddah*, Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), *Mut'ah*, Emas Murni seberat 20 (dua Puluh) Mayam, *Maskan*, Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dan *Kiswah* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang atau sudah \pm 13 bulan. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat yaitu selama 13 (tiga

Halaman 3 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas bulan) terhitung bulan Desember 2022 sampai dengan Permohonan ini di daftarkan. Maka layak dan pantas bagi Tergugat untuk diwajibkan membayar Nafkah terhutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) x 13 bulan = Rp39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta rupiah) sesuai kebiasaan pemberian bulanan terdahulu.

11. Bahwa secara nyata Tergugat adalah seorang yang mampu untuk memberikan seluruh nafkah yang penggugat minta supaya penggugat bisa mendapatkan hak yang sudah seharusnya penggugat dapatkan, dan mengangut harkat dan marwah penggugat sebagai perempuan, karena penggugat bukanlah sampah yang habis di pakai lalu di buang begitu saja.
12. Bahwa tergugat memiliki usaha pemasangan dan servis AC milik sendiri dan memiliki mobil dan kehidupan yang mewah.
13. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah.
14. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Penggugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
15. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.
16. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX, lahir di Lhokseumawe tanggal 13 Februari 2020, jenis kelamin perempuan, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
17. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
18. Bahwa perlakuan Tergugat kepada Pengugat dan 1 (satu) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang ibu yaitu Pengugat dan demi Psikis

Halaman 4 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, maka Pengugat memohon anak tersebut ditetapkan Hak asuh kepada pengugat selaku ibu kandung dan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah dan uang Pendidikan terhadap anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) setiap bulannya

19. Bahwa semua dalil dalil tersebut diatas sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku dan juga sudah sesuai dengan Buku II Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Iddah*, Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), *Mut'ah*, Emas Murni seberat 20 (dua Puluh) Mayam, *Maskan*, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan *Kiswah* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat saat pengambilan Akta Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Terhutang untuk Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta) x 13 bulan = Rp39.000.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta rupiah) sesuai kebiasaan pemberian bulanan terdahulu, kepada penggugat saat pengambilan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh diktum 3 dan 4 diatas di bayarkan secara tunai yang diserahkan sebelum penyerahan akta cerai kepada penggugat;
6. Menetapkan hak asuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama, XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Lhokseumawe tanggal 13 Februari 2020, jenis kelamin perempuan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut mandiri.
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Halaman 5 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasanya. Tergugat pernah datang menghadap ke muka sidang dengan diwakili kuasanya yang bernama Musrizal, S.H., dan Gozali Marbun, S.H. Advokad/ Pengacara/Konsultan Hukum/ Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Hukum Perjuangan Counsellor At Law yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh, Alu Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, namun setelah itu tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak lagi datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Maret 2024 secara lisan disampaikan kepada kuasa hukum Tergugat dan relaas panggilan tanggal 26 April 2024, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi hadir dan tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0060/019/IV/2019, tertanggal 26 April 2019 yang diterbitkan oleh KUA Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1108101009200001, tertanggal 10 September

Halaman 6 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat (Tuha Pheut ditempat tinggal Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 26 April 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXn, sekarang bersama Ibunya (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak akhir tahun 2022 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan sebanyak 2 kali Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai jasa servis AC

Halaman 7 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta) perharinya;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang pekerja dalam membantu Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada salah satu karyawan Tergugat, yang mana karyawan Tergugat tersebut di gaji oleh Tergugat perharinya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya hidup di Gampong Saksi saat ini sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perharinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Kumbang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 26 April 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXn, sekarang bersama Ibunya (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cek cok (bertengkar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak akhir tahun 2022 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 8 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 4 bulan untuk anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai jasa servis AC dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta) perharinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang pekerja dalam membantu Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada salah satu karyawan Tergugat, yang mana karyawan Tergugat tersebut di gaji oleh Tergugat perharinya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, biaya hidup di Gampong Saksi saat ini sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Bahwa Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak menghadirkan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak bisa mendamaikan para pihak berperkara dikarenakan disaat Tergugat hadir, Penggugat tidak hadir, kemudian dihari berikutnya Tergugat atau kuasanya tidak lagi hadir pada sidang berikutnya. Majelis hakim telah memerintahkan secara lisan Tergugat hadir lagi pada tanggal 23 April 2024 namun Tergugat atau kuasanya tidak hadir dan Tergugat telah dipanggil juga melalui surat tertanggal 26 April 2024 namun Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap diri Penggugat dengan sebab-sebab sebagaimana termuat didalam duduk perkara. Penggugat memohon agar diberikan nafkah *iddah*, *Maskan*, *Kiswah*, *Mut'ah* serta nafkah terhutang dari Tergugat. Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang yang bernama XXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan serta nafkah anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan Penggugat dan Tergugat tercatat didalam satu keluarga dan menerangkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah. Rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak pisah bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang. Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai tukang servis AC dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta) perharinya. Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat

Halaman 11 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering selingkuh dengan wanita lain;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai tukang servis AC dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta) perharinya;
6. Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;
7. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada bersama Penggugat, sekarang berada bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kewajiban Suami

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat atas nafkah '*iddah* Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), *Mut'ah*, emas murni seberat 20 (dua puluh) mayam, *Maskan*, Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dan *Kiswah* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat saat pengambilan Akta Cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah '*Iddah*, *Maskan* dan *Kiswah*

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah '*iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), *Maskan*, Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dan *Kiswah* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mendapatkan nafkah '*iddah* tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam '*iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, kemudian dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah '*iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa nafkah '*iddah*, *maskan* dan *kiswah* dalam konteks aturan-aturan tersebut menunjukkan kewajiban suami untuk membayar nafkah '*iddah* ini dalam perkara cerai talak yang mana pada perkara cerai talak jatuhnya talak atas inisiatif suami;

Halaman 13 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang mana inisiatif perceraian adalah dari pihak istri;

Menimbang, bahwa secara normatif akibat putusnya perkawinan, maka bagi bekas istrinya berkewajiban menjalani masa 'iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 'iddah adalah masa yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan baik disebabkan perceraian dan ataupun adakalanya disebabkan kematian suami. Dalam masa itu perempuan terikat kewajiban untuk tidak menerima lamaran apalagi sampai menikah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan serta sejalan pula dengan asas dan tujuan pada Pasal 3 Bab II huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa "*Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan*", maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 menyebutkan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan, menolak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat dan/atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya dan berdasarkan fakta, Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*;

Halaman 14 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang, Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain. Dengan demikian Penggugat tidak terbukti *nusyuz* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka khususnya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 tahun 2018 dihubungkan kondisi tidak *nusyuz*-nya Penggugat maka gugatan Penggugat mengenai nafkah *'iddah*, *Maskan* dan *Kiswah* dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan nominal nafkah *'iddah*, *Maskan* dan *Kiswah* yang patut dihukumkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah *'iddah* yang digugat penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), *Maskan*, Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), dan *Kiswah* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), (seratus tiga puluh juta rupiah), maka untuk menentukan besaran nafkah *'iddah* tetap akan dipertimbangkan dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan Penggugat dan kepatutan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah *'iddah* esensinya adalah biaya hidup yang dibutuhkan oleh Penggugat selama menjalani masa *'iddah* yang sekurang-kurangnya mencakup kebutuhan nafkah pangan, *maskan*, dan *kiswah* yang kurang lebih sesuai dengan standar kebutuhan ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak terdapat kejelasan mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama

Halaman 15 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama membina rumah tangga, namun berdasarkan saksi-saksi dipersidangan, untuk kebutuhan biaya hidup dilingkungan tempat tinggal Penggugat sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perharinya sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Tergugat sekarang bekerja sebagai penyedia jasa servis Ac dengan penghasilan yang tetap, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai patut membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah beserta maskan dan kiswah selama Penggugat menjalani masa 'iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan kepada *mut'ah* kepada Penggugat berupa emas murni seberat 20 (dua puluh) Mayam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf*";

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan kaidah tentang *mut'ah* yang tersebut dalam Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25 yang diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa "*Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai*" demikian pula pada Kitab *Bughayatul Musytarsyidin* halaman 214 bahwa "*Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i harus diberi mut'ah*";

Halaman 16 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa *mut'ah* dalam konteks aturan-aturan tersebut menunjukkan kewajiban *mut'ah* ini suami dalam perkara cerai talak yang mana pada perkara cerai talak jatuhnya talak atas inisiatif suami;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang mana inisiatif perceraian adalah dari pihak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A Hukum Keluarga angka 3 menyebutkan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka pada bagian nafkah *'iddah* terkait pertimbangan tidak *nusyuz*-nya Penggugat, pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam pertimbangan mengenai *mut'ah* ini, bahwasanya Penggugat terbukti tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 dihubungkan kondisi tidak *nusyuz*-nya Penggugat maka gugatan Penggugat mengenai *mut'ah* dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan nominal *mut'ah* yang patut dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa ada pun *mut'ah* yang diminta Penggugat, berupa emas murni seberat 20 (dua puluh) mayam, Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut sangat berlebihan. Majelis Hakim memperhatikan pula lama Penggugat dan Tergugat bersama membina rumah tangga lebih kurang selama 5 (lima) tahun dan selama itu Penggugat telah membaktikan diri sebagai istri kepada Tergugat;

Halaman 17 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat mengenai *mut'ah* dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa emas murni seberat 3 (tiga) mayam;

Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat) Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara normatif menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan tentang kewajiban suami menafkahi isterinya, yang mana terdapat pula ketentuan mengenai syarat/kondisi yang mempengaruhi kewajiban tersebut, sebagaimana disebutkan dalam beberapa Pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*".

Pasal 80 ayat (4), (5), (6), dan (7) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan sebagai berikut:

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Halaman 18 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka pada bagian nafkah 'iddah terkait pertimbangan tidak *nusyuz*-nya Penggugat, pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam pertimbangan mengenai nafkah *madhiyah* ini, bahwasanya Penggugat terbukti tidak *nusyuz*.

Menimbang, bahwa nafkah dari suami merupakan hak bersifat *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil syara' dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan yang artinya sebagaimana berikut:

"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dari fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat telah dengan sengaja lalai menafkahi Penggugat, sementara Penggugat tidak terbukti dalam kategori *nusyuz* sebagaimana kaidah-kaidah hukum yang telah diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah lampau yang tidak/belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *madhiyah* yang digugat Penggugat adalah sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dalam posita gugatan Penggugat didalilkan oleh Penggugat bahwa nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat adalah selama 13 (tiga belas) bulan terhitung sejak bulan Desember 2022 sampai masuknya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilannya sebagai penyedia jasa servis AC dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perharinya dan selama berlangsungnya

Halaman 19 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini tidak pernah disebutkan suatu kekurangan dalam hal kondisi fisik Tergugat;

Menimbang, bahwa memberi nafkah kepada isteri adalah kewajiban mutlak dari seorang suami sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, sebagaimana yang dimaksud dalam surat al Baqarah ayat 233: Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (patut)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* (lampau) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan dikalikan 13 (tiga) bulan, sehingga totalnya adalah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Petitum Tentang Pembayaran Kewajiban Suami

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima) Penggugat memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Keluarga huruf b menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat *"...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai..."*, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan tersebut telah dinarasikan oleh Penggugat dalam posita serta petitumnya, namun Penggugat

Halaman 20 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dalam *petitum* “memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) *petitum* diatas” sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penghukuman pembayaran adalah kewajiban Tergugat terkait dengan waktu pembayaran dan sistem pembayaran sehingga Panitera Pengadilan Agama dalam Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk dalam hal ini pelaksanaan isi putusan sekiranya terdapat hal yang terkait jabatannya. Majelis Hakim menilai bahwa substansi dari *petitum* Penggugat tersebut adalah wajibnya pembayaran seluruh penghukuman hak akibat perceraian dalam perkara ini sebelum penyerahan akta cerai Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat *petitum* Penggugat tersebut dikabulkan dengan memerintahkan Panitera menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal *petitum* tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* dan Penggugat selaku ibu kandungnya berkelakuan baik serta bertanggungjawab dalam mengasuh anak-anaknya;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Halaman 21 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Bahwa hak asuh seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan telah diberikan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Tergugat harus dibebani nafkah 1 (satu) orang anak tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat diketahui mempunyai penghasilan setiap bulannya, berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah kedua orang anak tersebut diatas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa berdasarkan kebutuhan anak, yang selengkapnya akan dicantumkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 22 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah, *Maskan* dan *Kiswah* selama masa *'iddah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa emas murni seberat 3 (tiga) mayam;
 - 3.3. Nafkah terhutang (*madhiyah*) selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3.1, 3.2 dan .3 petitum diatas;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Halaman Perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqaidah* 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I., M.H. dan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I., M.H

Ismail, S.H

Panitera Pengganti

Fauzi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		234.000,00
PNBP Panggilan		20.000,00
Redaksi		10.000,00
7. Materai		10.000,00
Jumlah		<hr/> 364.000,00